



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 935/Pdt.P/2023/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, NIK 3205140203750002, tempat dan tanggal lahir Garut, 02 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Salapinang, RT.002 RW.006, Desa Campaka, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut;

Pemohon I;

2. PEMOHON II, NIK 3205144102790005, tempat dan tanggal lahir Garut, 02 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Salapinang, RT.002 RW.006, Desa Campaka, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut dengan Nomor 935/Pdt.P/2023/PA.Grt tanggal 15 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon yang bernama:

Nama : ANAK PARA PEMOHON

Tanggal Lahir : Garut, 08-12-2007 (16 tahun)

Hal. 1 dari 15 hal.Pen. No. 935/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD/Sederajat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tinggal di : Kp. Salapinang, RT.002 RW.006, Desa
Campaka, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut.

Dengan calon Suaminya:

Nama : CALON MENANTU PARA PEMOHON
NIK : 3205142810980004
Tanggal Lahir : Garut, 03-10-1999 (24 Tahun)
Pendidikan : SD/Sederajat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Tempat tinggal di : Kp. Haurkuninig RT.007 RW.002, Desa
Cihaurkuning, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut.

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangbong, Kabupaten
Garut dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon
belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat
mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan Anak
Pemohon dengan Calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin
hubungan selama 4 tahun lamanya sampai sekarang serta untuk
mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul
dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Anak Para Pemohon
dengan keluarga calon suami anak telah mengurus administrasi dan
pendaftaran rencana pernikahan Anak Para Pemohon sebagai calon Istrinya
dan calon Suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor
Urusan Agama Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut belum dapat
menyelenggarakan pencatatan pernikahan dengan alasan Anak Para

Hal. 2 dari 15 hal.Pen. No. 935/Pdt.P/2023/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan/Laki-laki yakni 19 tahun, karena Anak Para Pemohon (Perempuan) yang masih berumur 16 tahun;

5. Bahwa, antara Anak Para Pemohon sebagai calon istri dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, Anak Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Ibu. Begitu pula calon Suaminya berstatus Perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala Rumah Tangga serta telah mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang dengan penghasilan sebulan kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Garut cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi Nikah kepada Anak para Pemohon yang bernama (ANAK PARA PEMOHON) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (CALON MENANTU PARA PEMOHON) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 15 hal.Pen. No. 935/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat yang pada intinya terkait: kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga; karenanya Hakim menasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang dimohonkan dispensasi nikah yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 16 tahun, agama Islam, tidak bekerja, tempat kediaman di Kp. Salapinang, RT.002 RW.006, Desa Campaka, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dan calon suami akan menikah, karena telah menjalin hubungan asmara dengan sangat erat;
- Bahwa saya akan menikah dengan calon suami tersebut setelah mendapat penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada larangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa status saya gadis dan sudah siap menjadi isteri dan Ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan seorang calon suami anaknya yang bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 24 tahun, pekerjaan Pedagang, Kp. Haurkuninig RT.007 RW.002, Desa Cihaurkuning, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya telah menjalin hubungan asmara dengan sangat erat dengan calon isteri saya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Umur 16 tahun;
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada larangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Hal. 4 dari 15 hal.Pen. No. 935/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya merasa sanggup berumah tangga dengan calon isteri saya dan siap menjadi ayah dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa saya sudah melamar calon isteri saya, dan telah diterima oleh calon isteri serta keluarganya;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan perwakilan dari keluarga CALON MENANTU PARA PEMOHON, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kami kenal dengan Para Pemohon dan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Kami dan keluarga besar telah mengetahui tentang hubungan cinta antara CALON MENANTU PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON yang sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa kami tidak keberatan dan ingin segera menikahkan mereka karena khawatir akan melanggar norma-norma Agama dan Hukum, bahkan anak saya sudah melamar calon isterinya dan telah diterima oleh calon isteri dan keluarganya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi KTP NIK: 3205140203750002 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 29 April 2012, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP NIK: 3205144102790005 atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 29 April 2012, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 400.12.2.1/193-DESA/2023 atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Desa Campaka Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut tertanggal 13 Desember 2023, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi KTP NIK: 3205142810980004 atas nama CALON MENANTU PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 12 Desember 2023,

Hal. 5 dari 15 hal.Pen. No. 935/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3205143011071613 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 26 Juli 2019, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 400.12.3.1/295-Desa/2023 atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 14 Desember 2023, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Nomor: 023/Mi.02.17.5273/PP.01.1106/2019 atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh MI Maarif Malangbong Garut tertanggal 12 Juni 2019, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.1303/Kua.10.05.06/PW.01/12/2023 atas nama CALON MENANTU PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut tertanggal 11 Desember 2023, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Badan atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Malangbong Kabupaten Garut, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.9;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Salapinang, RT.002 RW.006, Desa Campaka, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, saksi di

Hal. 6 dari 15 hal.Pen. No. 935/Pdt.P/2023/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Adik Ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Umur 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, Umur 24 tahun, akan tetapi anaknya Para Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun, oleh sebab itu harus meminta Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, meskipun umurnya belum cukup untuk menikah karena anaknya telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, Umur 24 tahun;
- Bahwa hubungan mereka sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya sehingga kalau tidak cepat dinikahkan khawatir akan melanggar norma-norma Agama dan Hukum;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi nikah masih perawan sedangkan calon suaminya masih jelek dan di antara mereka tidak ada hubungan darah atau susuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon, dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anaknya Para Pemohon juga sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Salapinang, RT.002 RW.006, Desa Campaka,

Hal. 7 dari 15 hal. Pen. No. 935/Pdt.P/2023/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Umur 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, Umur 24 tahun, akan tetapi anaknya Para Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun, oleh sebab itu harus meminta Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, meskipun umurnya belum cukup untuk menikah karena anaknya telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, Umur 24 tahun;
- Bahwa hubungan mereka sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya sehingga kalau tidak cepat dinikahkan khawatir akan melanggar norma-norma Agama dan Hukum;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi nikah masih perawan sedangkan calon suaminya masih jelek dan di antara mereka tidak ada hubungan darah atau susuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon, dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anaknya Para Pemohon juga sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;

Hal. 8 dari 15 hal.Pen. No. 935/Pdt.P/2023/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Para Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan masak-masak tentang permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan Dispensasi nikah Para Pemohon adalah anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 16 tahun telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 24 tahun. Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap serius sehingga mereka bermaksud melangsungkan pernikahan. Rencana pernikahan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak. Keduanya sama sekali tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya anak Pemohon masih di bawah 19 tahun yaitu 16 tahun (Bukti P.3 dan Bukti P.6). Karenanya memerlukan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Garut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Para Pemohon adalah pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Para Pemohon apakah benar anak Para Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi nikah;

Hal. 9 dari 15 hal.Pen. No. 935/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi nikahnya dan calon suaminya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa anak Para Pemohon bersatatus Perawan dan calon suaminya Jejaka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa alasan anak Para Pemohon ingin cepat menikah karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 24 tahun, telah menjalin hubungan asmara ;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa calon suaminya anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo. 1865 KUHPdata yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/ mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1 s/d. P.4 berupa Fotokopi KTP a.n. Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suaminya, serta P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga, membuktikan bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon menantu Para Pemohon beragama Islam dan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Garut, sehingga secara formil Pengadilan Agama Garut berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi Surat Kelahiran dan ijazah atas nama ANAK PARA PEMOHON membuktikan bahwa anak Para Pemohon baru berusia 16 tahun (masih di bawah umur) dan berpendidikan terakhir MI;

Hal. 10 dari 15 hal.Pen. No. 935/Pdt.P/2023/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P.8 berupa Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan membuktikan bahwa Para Pemohon telah mengurus pernikahan untuk anaknya, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Malangbong, Kabupaten Garut untuk melangsungkan pernikahannya karena masih di bawah umur;

4. Bukti P.9 berupa surat keterangan sehat dari dokter membuktikan bahwa anak Para Pemohon secara fisik dan psikis telah siap untuk menjalani hidup rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi keduanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan segera menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Umur 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 24 tahun disebabkan hubungannya dengan calon suaminya tersebut telah sangat erat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan mereka sama-sama berstatus belum pernah menikah (Jejaka dan Perawan);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan penghasilan tersebut cukup untuk menghidupi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas,, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 16 tahun telah 2 (dua) tahun menjalin asmara dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 24 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON masih di bawah usia perkawinan, akan tetapi sudah mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan, bahkan hubungan mereka sudah sedemikian serius dan erat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 11 dari 15 hal.Pen. No. 935/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan penghasilannya tersebut dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya kelak ;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang dispensasi kawin Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa telah terbukti anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang akan melangsungkan pernikahan masih berumur 16 tahun, sehingga belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu anak Para Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk anak Para Pemohon, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin asmara, sehingga bila anak Para Pemohon tidak diberi dispensasi nikah dengan calon suaminya, maka dikhawatirkan mereka akan melakukan perzinahan. Oleh karena itu tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon berarti membiarkan dan memberi peluang kepada mereka untuk melakukan perbuatan terlarang tersebut, Oleh karena itu tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon berarti membiarkan dan memberi peluang kepada mereka untuk melakukan perbuatan terlarang tersebut, maka apabila tidak segera menikah dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama, sehingga dipandang sudah sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu sejalan dengan kaidah

Hal. 12 dari 15 hal.Pen. No. 935/Pdt.P/2023/PA.Grt.



hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan",

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina dan secara ekonomi calon suami anak Para Pemohon sudah mampu untuk menafkahi calon isterinya. Oleh karena itu bila Majelis Hakim tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang sudah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya yang sudah sangat erat dan secara ekonomi calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka berarti Hakim mempersulit anak Para Pemohon untuk menunaikan kewajiban agamanya;

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah menemukan jodohnya dan harus segera dinikahkan. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhori yang berbunyi ;

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ «يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ. وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ. وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُوًا

Artinya: Dari Ali bin Abu Tholib, sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: wahai Ali ada tiga perkara yang tidak bisa ditunda-tunda yaitu: Shalat apabila telah masuk waktunya, Janazah apabila telah siap dimakamkan dan anak gadis apabila telah mendapatkan jodoh yang Kufu' atau sebanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Para Pemohon petitem point 2 dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 hal.Pen. No. 935/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyyah, oleh kami Dra. Hj. N. Nina Raymala, MH, Hakim Pengadilan Agama Garut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Garut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dibantu Eli Patmawati, S.Sy, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Ttd.

Dra. Hj. N. Nina Raymala, MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Eli Patmawati, S.Sy

Hal. 14 dari 15 hal.Pen. No. 935/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

• Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
• Biaya Proses	Rp50.000,00
• Biaya Panggilan	Rp300.000,00
• Biaya PNPB Relas	Rp10.000,00
• Biaya Redaksi	Rp10.000,00
• Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp420.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

Ade Suparman, S.Ag., S.H.

Hal. 15 dari 15 hal.Pen. No. 935/Pdt.P/2023/PA.Grt.